

POLICY PAPER

Tinjauan Hukum Inovasi Keuangan Digital Agen Pembiayaan (Financing Agent) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

NOVEMBER **2021**



SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan merupakan uraian mengenai susunan tiap-tiap Bab secara teratur untuk memudahkan penulisan, dan memberikan gambaran secara singkat kepada pembaca naskah kebijakan atau *policy paper* ini ("**Naskah Kebijakan**") mengenai garis besar pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN	Bagian ini berisikan penjelasan mengenai inovasi keuangan digital termasuk agen pembiayaan, definisi agen pembiayaan, gambaran skema usaha agen pembiayaan, pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ada terhadap agen pembiayaan.
BAB II. IDENTIFIKASI MASALAH	Bagian ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alasan utama penyusunan Naskah Kebijakan.
BAB III. ANALISA	Bagian ini berisikan perbandingan-perbandingan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan data dan informasi mengenai agen pembiayaan berdasarkan praktik, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi yang ditemukan berdasarkan hasil perbandingan tersebut.
BAB IV. PENUTUP	Bagian ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan bagian-bagian sebelumnya dan ditutup dengan pemberian saran-saran yang dianggap perlu.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan inovasi keuangan digital (“IKD”) yang tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, dan mempertimbangkan perlunya pengarahannya yang lebih mendalam atas IKD agar menghasilkan inovasi yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menetapkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“**POJK 13**”).¹

Berdasarkan POJK 13, OJK mendefinisikan IKD sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.² Berdasarkan POJK 13, IKD memiliki ruang lingkup dan kriteria sebagai berikut:³

Ruang Lingkup	Kriteria
a. penyelesaian transaksi; b. penghimpunan modal; c. pengelolaan investasi; d. penghimpunan dan penyaluran dana; e. peransuransian; f. pendukung pasar; g. pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau h. aktivitas jasa keuangan lainnya.	a. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan; b. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan; c. mendukung inklusi dan literasi keuangan; d. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas; e. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada; f. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan g. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Setiap penyelenggara IKD yang akan atau telah melakukan kegiatan dalam ruang lingkup dan memenuhi kriteria tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan pencatatan kepada OJK, untuk kemudian mengikuti *regulatory sandbox* yang diselenggarakan oleh OJK.⁴ *Regulatory sandbox* merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara IKD.⁵ Untuk dapat menjadi peserta *regulatory sandbox*, penyelenggara harus telah terdaftar di asosiasi penyelenggara.⁶

¹ Konsideran POJK 13.

² Pasal 1 angka (1) POJK 13.

³ Pasal 3 dan Pasal 4 POJK 13.

⁴ Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) POJK 13.

⁵ Pasal 4 angka (1) POJK 13.

⁶ Pasal 8 ayat (2) huruf d POJK 13.

B. Asosiasi Penyelenggara IKD

Sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan, Asosiasi Fintech Indonesia (“**AFTECH**”) telah ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi penyelenggara IKD sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD (“**SEOJK 22**”). Hingga saat ini, AFTECH telah mencatat hampir [90] penyelenggara IKD yang telah bergabung sebagai anggota dan telah membagi penyelenggara-penyelenggara tersebut ke dalam [19] klaster berbeda, yakni:⁷

No.	Jenis IKD	Penjelasan
1.	Aggregator	adalah situs web atau aplikasi yang membantu penggunanya untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan dengan menghimpun, menyaring dan/atau memperbandingkan informasi produk dan layanan antar lembaga jasa keuangan secara digital serta memberikan nilai tambah guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi lembaga jasa keuangan dan nasabah, dengan tetap mematuhi peraturan terkait lainnya.
2.	Financial Planner	adalah perusahaan atau entitas yang bergerak dalam bidang jasa keuangan pada umumnya dan pada khususnya memberikan edukasi, saran-saran dan juga menyediakan satu atau beberapa sarana terkait dengan perencanaan keuangan baik secara digital maupun semi-digital, yang dalam melakukan fungsinya tersebut selalu disesuaikan dari kebutuhan keuangan dari masing-masing pengguna pada khususnya atau masyarakat pada umumnya.
3.	Blockchain-based	adalah platform yang menggunakan sistem blockchain sebagai core system untuk membantu mempertemukan perusahaan/projek yang membutuhkan dana dengan investor tanpa memiliki aliran dana di dalam platform.
4.	Credit Scoring	adalah lembaga atau badan yang mengolah data selain data kredit ataupun turunannya menggunakan algoritma tertentu melalui teknologi informasi untuk menghasilkan nilai atau huruf yang menunjukkan assesment kelayakan seseorang menerima layanan di Bidang Jasa Keuangan.
5.	Insurance Broker Marketplace	adalah platform bersama yang bersifat tertutup dan diperuntukkan untuk komunitas badan usaha berizin Asuransi (Pialang Asuransi, Perusahaan Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi).
6.	Online Distress Solution	merupakan platform yang memberikan jasa negosiasi nasabah peminjam dana yang kesulitan melunasi hutangnya dengan kreditur.

⁷ Berdasarkan Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh OJK.

7.	Insurance Hub	adalah Penyelenggara Infrastruktur dibidang perasuransian, yang dapat membantu distribusi dan pengajuan klaim asuransi.
8.	InsurTech	adalah platform yang bekerjasama dengan pialang dan/atau perusahaan asuransi untuk memberikan layanan informasi, pembelian produk asuransi, dan layanan pengajuan klaim asuransi oleh nasabah/masyarakat secara online dan mempercepat proses klaim.
9.	Property Investment Management	merupakan platform penggalangan dana dari masyarakat secara online dalam bentuk skema pengelolaan hak atas suatu properti tanpa menciptakan derivatif untuk diperdagangkan di pasar sekunder.
10.	RegTech	adalah platform penyedia layanan yang mampu mendeteksi high risk customer (<i>Anti-Money Laundering</i> - AML) dengan memeriksa latar belakang (<i>Politically Exposed Person</i> - PEP) setiap Nasabah.
11.	Project Financing	merupakan platform yang melakukan penggalangan dana secara online dari investor untuk membiayai/mendanai suatu proyek tertentu dengan memperoleh imbalan berupa keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut untuk pengembalian investasi dan/atau imbal hasil pada interval waktu yang telah ditentukan.
12.	Social Network & Robo Advisor	<i>Social Network</i> : Sebuah platform media sosial yang memungkinkan para pengguna mendapatkan dan berbagi informasi seputar stock market baik secara teknikal maupun fundamental. <i>Robo advisor</i> : Sebuah platform yang dapat melakukan assessment risk profile secara digital menggunakan modern portfolio theory.
13.	Funding Agent	merupakan Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis situs web atau Aplikasi yang membantu LJK sebagai marketing platform untuk mendapatkan nasabah pendanaan.
14.	Tax and Accounting	merupakan platform IKD yang membantu konsumen individu maupun perusahaan dengan memberikan jasa penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi atau pelaporan pajak secara online sesuai ketentuan perpajakan.
15.	Transaction Authentication	Adalah platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah menggunakan data selain Dukcapil.
16.	Wealth Tech	adalah platform yang mengintegrasikan berbagai layanan produk keuangan dan penunjang yang disediakan oleh suatu Perusahaan Grup Konglomerasi dan Mitra Bisnisnya dalam satu aplikasi mobile untuk memudahkan dan membantu pengguna dalam mengakses serta mengelola keuangan mereka, antara lain Perbankan, Pembiayaan, Asuransi, Investasi/Funding.
17.	Online Gold Depository	Merupakan platform yang dimiliki oleh perusahaan pegadaian swasta yang menawarkan jasa penitipan emas berbentuk digital yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

18.	E-KYC	adalah platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah/nasabah dengan menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Dukcapil.
19.	Agen Pembiayaan (Financing Agent)	merupakan IKD berbasis situs web atau Aplikasi yang membantu LJK untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dan nasabah LJK tersebut.

Untuk kepentingan penyusunan naskah kebijakan ini, pembahasan hanya akan fokus pada klaster Agen Pembiayaan.

C. Agen Pembiayaan

Saat ini, AFTECH telah mencatat tujuh (7) penyelenggara IKD yang tergabung ke dalam kelompok kerja (Pokja) klaster Agen Pembiayaan. Untuk keperluan penyusunan naskah kebijakan ini, kami telah berdiskusi dengan 5 penyelenggara Agen Pembiayaan yang pada saat naskah kebijakan ini disusun tercatat sebagai anggota asosiasi, yakni: (i) Vospay, (ii) AgriOn, (iii) Lendana, (iv) AMAAN, dan (v) Ayannah (“**penyelenggara IKD Pokja Agen Pembiayaan**”). Informasi dalam sub-bab ini kami dapatkan berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan dengan kelima penyelenggara IKD Pokja Agen Pembiayaan tersebut masing-masing secara terpisah.

Dalam diskusi kelompok terarah dengan masing-masing penyelenggara IKD Pokja Agen Pembiayaan tersebut, masing-masing dari penyelenggara dipersilahkan menyampaikan bentuk model bisnis dari usahanya, risiko dan mitigasi operasional, peluang dan tantangan bisnis yang dihadapi oleh penyelenggara, serta tantangan regulasi dan pengawasan yang dirasa menjadi kendala bagi para penyelenggara dalam menjalankan usahanya selama ini.

Usaha Agen Pembiayaan

Berdasarkan data dan informasi yang kami kumpulkan dan pelajari dari penyelenggara-penyelenggara IKD yang tergabung dalam klaster Agen Pembiayaan, terlepas dari model bisnis yang dimiliki dari masing-masing Penyelenggara terdapat perbedaan, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi usaha Agen Pembiayaan adalah layanan pengantaraan yang terbagi menjadi dua, yakni:

- (i) layanan pengantaraan dalam mewakili mitra lembaga jasa keuangan (“**LJK**”) dalam mengidentifikasi dan/atau melakukan verifikasi data beserta informasi pengguna layanannya yang bermaksud untuk menggunakan produk finansial dari mitra LJK dan menjadi nasabah bagi LJK tersebut, dan
- (ii) layanan pengantaraan dalam menghubungkan pengguna layanan dengan mitra LJK untuk menggunakan produk finansial dari mitra LJK, serta memfasilitasi pengguna atau nasabah tersebut melakukan penyelesaian transaksi jual beli secara *online* untuk tujuan konsumtif pada mitra penyelenggara perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) maupun

perolehan pembiayaan produktif melalui fitur layanan ekosistem yang disediakan oleh penyelenggara Agen Pembiayaan secara digital melalui situs web dan/atau aplikasi.

Dalam menjalankan usaha pengantaraannya, Agen Pembiayaan bertindak untuk dan atas nama mitra LJK sebagai penghubung mitra LJK dalam mengumpulkan data dan informasi calon pengguna atau nasabah dan/atau melakukan verifikasi atas data dan informasi tersebut.

Agen Pembiayaan dapat mengumpulkan data dan informasi pengguna layanan sesuai dengan permintaan mitra LJK, baik tanpa maupun sesuai dengan penilaian Agen Pembiayaan apabila data dan informasi tersebut, menurut pendapat Agen Pembiayaan, dapat membantu pengguna layanannya untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari mitra LJK.

Pengumpulan dan verifikasi data dan informasi calon pengguna atau nasabah yang dilakukan oleh Agen Pembiayaan tidak akan menghilangkan kewajiban mitra LJK untuk tetap melakukan *customer due diligence* (“CDD”) atas calon pengguna atau nasabah berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 dan/atau peraturan terkait CDD yang berlaku bagi mitra LJK. Selain itu, keputusan pemberian produk finansial tetap menjadi wewenang mitra LJK.

Para Pihak Utama

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) pihak utama (“**Pihak Utama**”) dalam suatu penyelenggaraan layanan Agen Pembiayaan, yakni:

- (1) Agen Pembiayaan;
- (2) Pengguna layanan Agen Pembiayaan dan/atau nasabah mitra LJK (“**Pengguna Layanan**” atau “**Nasabah**”); dan
- (3) Mitra LJK, yang bekerjasama dengan Agen Pembiayaan, yang berperan sumber pembiayaan pengguna layanan.

Selain Pihak Utama yang disebutkan di atas, dalam penyelenggaraan layanan Agen Pembiayaan, Agen Pembiayaan dapat juga bekerjasama dengan mitra lainnya seperti:

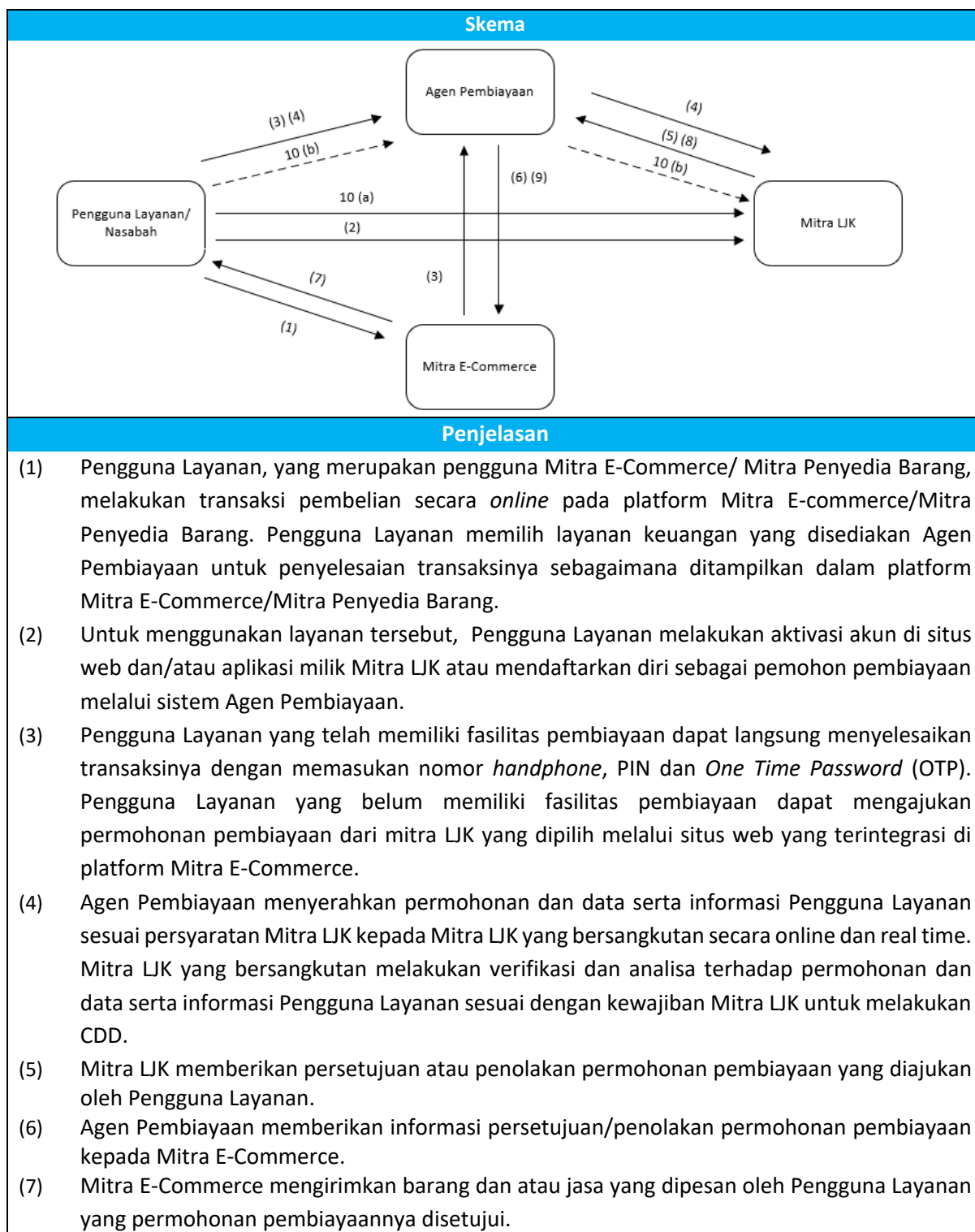
- (a) penyelenggara e-commerce terkait transaksi jual beli barang dan/atau jasa secara *online*,
- (b) penyedia barang,
- (c) penyedia jasa, termasuk penyedia jasa untuk mendukung proses verifikasi Calon Pengguna Layanan atau Nasabah, penyedia jasa sistem pembayaran,
- (d) Pihak ketiga lainnya, yang berkerjasama dengan Agen Pembiayaan guna penyelesaian transaksi jual beli barang dan/atau jasa secara *online* penggunaanya

Proses Bisnis Agen Pembiayaan

Melanjutkan penjelasan tentang usaha Agen Pembiayaan di atas, kami dapat membagi proses bisnis Agen Pembiayaan menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya, yakni: (i) penyelesaian transaksi jual beli secara *online* untuk tujuan konsumtif, dan (ii) perolehan pembiayaan produktif.

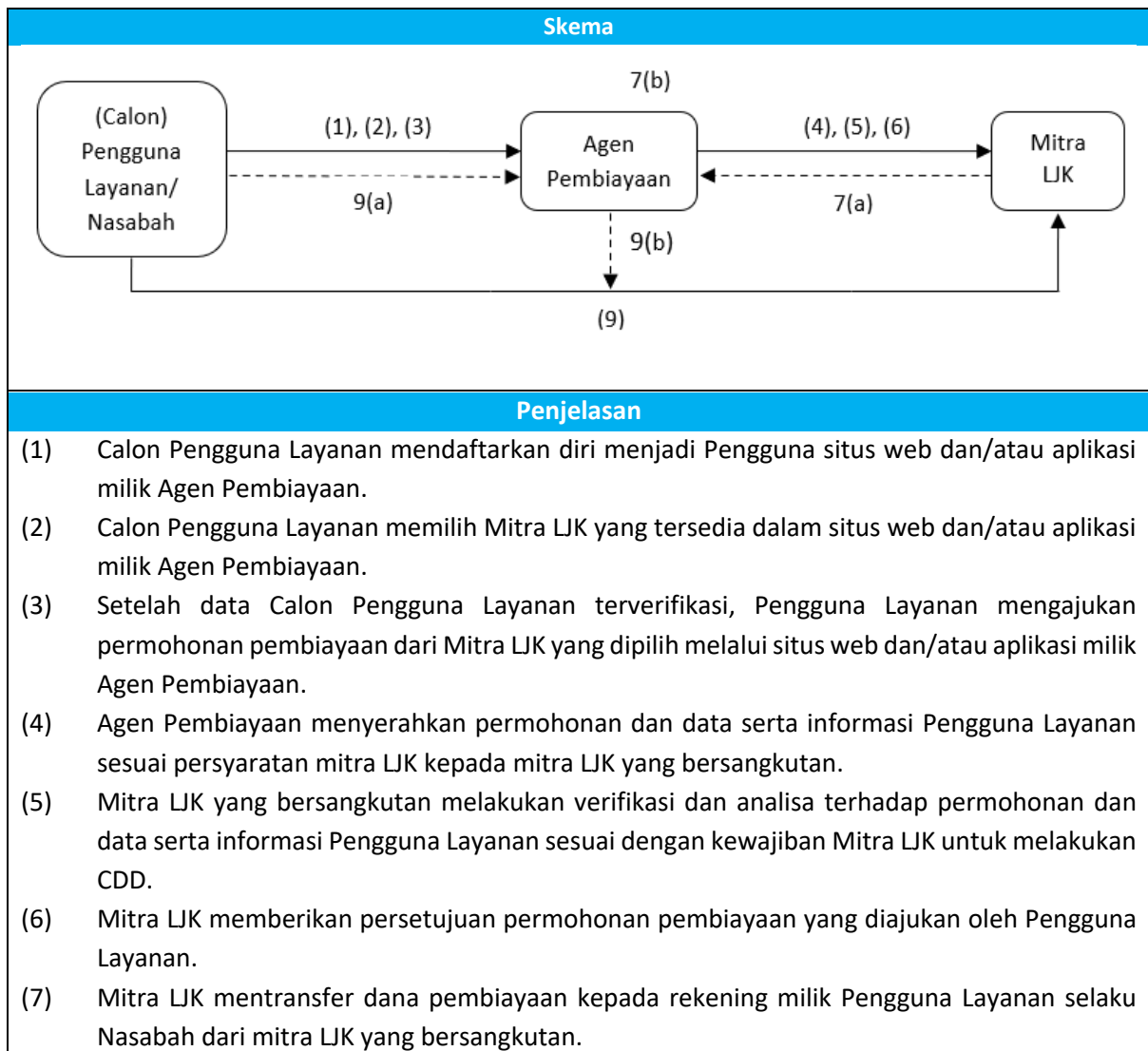
Guna memberikan penjelasan lebih lanjut, di bawah ini adalah skema yang menggambarkan proses bisnis Agen Pembiayaan secara umum yang melibatkan para Pihak Utama dan mitra lainnya:

- (i) *Proses bisnis Agen Pembiayaan untuk tujuan penyelesaian transaksi jual beli secara online untuk tujuan konsumtif:*



- (8) Mitra LJK mentransfer dana pembiayaan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Pengguna Layanan kepada Escrow Account Agen Pembiayaan untuk kemudian diteruskan ke rekening milik Mitra E-Commerce/Mitra Penyedia Barang.
- (9) Mitra E-Commerce/Mitra Penyedia Barang menerima pelunasan atas pembelian barang dan/atau jasa.
- (10) Pengguna Layanan/Nasabah melunasi utang pembiayaannya kepada mitra LJK.
 - (a) Pengguna Layanan/Nasabah dapat melakukan pembayaran kembali dan/atau angsuran langsung ke Mitra LJK.
 - (b) Nasabah dan Mitra LJK dapat memberikan kuasa kepada Agen Pembiayaan untuk memfasilitasi proses pembayaran kembali dan/atau angsuran.
 - (c) Dalam hal Nasabah dan Mitra LJK memberikan kuasa kepada Agen Pembiayaan untuk memfasilitasi pembayaran kembali dan/atau angsuran, Agen Pembiayaan akan mengatur besaran dan waktu transfer pengembalian dana pembiayaan kepada mitra LJK.

(ii) *Proses bisnis Agen Pembiayaan untuk tujuan perolehan pembiayaan produktif:*



- (a) Mitra LJK dapat memberikan kuasa kepada Agen Pembiayaan untuk memfasilitasi dan mengendalikan proses penyaluran dana pembiayaan (*block and release*), serta untuk melakukan penerimaan dana pembiayaan serta pembayaran kembali.
- (b) Dalam hal Mitra LJK memberikan kuasa kepada Agen Pembiayaan untuk memfasilitasi pencairan dana pembiayaan, Agen Pembiayaan mengatur besaran dan waktu transfer dana pembiayaan kepada Nasabah.
- (8) Nasabah menerima dana pembiayaan.
- (9) Nasabah melunasi utang pembiayaannya kepada mitra LJK.
 - (a) Nasabah dapat memberikan kuasa kepada Agen Pembiayaan untuk mengelola pembayaran kembali dan/atau angsuran.
 - (b) Dalam hal Nasabah memberikan kuasa kepada Agen Pembiayaan untuk mengelola pembayaran kembali dan/atau angsuran, Agen Pembiayaan akan mengatur besaran dan waktu transfer pengembalian dana pembiayaan kepada mitra LJK.

D. Pengaturan Khusus Usaha Agen Pembiayaan

Saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Agen Pembiayaan dan usahanya. Para penyelenggara IKD yang tergabung dalam klaster IKD, berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai Agen Pembiayaan untuk memisahkan usaha Agen Pembiayaan dengan usaha pengantaraan berbasis digital lainnya, seperti layanan pinjam uang meminjam uang berbasis teknologi informasi ("**LPMUBTI**") dan kegiatan usaha penyelenggara IKD yang tergabung dalam klaster *Aggregator*. Selain itu, kegiatan Agen Pembiayaan juga dapat bersinggungan dengan fungsi penyelenggara sistem pembayaran di bawah pengawasan Bank Indonesia, seperti penyelenggara *Payment Gateway* atau dompet elektronik.

Dari sisi perlindungan konsumen, kegiatan pengumpulan informasi pribadi Pengguna Layanan oleh penyelenggara Agen Pembiayaan baik untuk kepentingannya sendiri maupun atas permintaan dan oleh karenanya untuk dan atas nama mitra LJK harus dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika yang terkait dengan perlindungan data pribadi, keamanan data serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan peraturan perlindungan konsumen serta peraturan terkait lainnya.

LPMUBTI

Berbeda dengan IKD, LPMUBTI telah diatur oleh OJK yakni dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI ("**POJK 77**"). POJK 77 mendefinisikan LPMUBTI sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸

Berdasarkan definisi LPMUBTI di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penyelenggaraan LPMUBTI terdapat tiga pihak utama, yakni: (i) penyelenggara LPMUBTI, (ii) penerima pinjaman, dan

⁸ Pasal 1 angka (3) POJK 77.

(iii) pemberi pinjaman. POJK 77 menentukan kualifikasi bagi para pihak dalam suatu penyelenggaraan LPMUBTI, yakni:

- (1) Penyelenggara LPMUBTI adalah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi;⁹
- (2) Penerima pinjaman adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan hukum Indonesia;¹⁰ dan
- (3) Pemberi pinjaman adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, badan usaha Indonesia, badan hukum asing, dan/atau lembaga internasional.¹¹

Dalam penyelenggaraan suatu LPMUBTI, Penyelenggara LPMUBTI wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* guna kepentingan pemberian pinjaman dan pembayaran kembali,¹² dan maksimum total pemberian suatu pinjaman adalah Rp2.000.000.000.¹³

Aggregator

Meskipun belum memiliki pengaturan khusus dan hanya berpayung hukum POJK 13, klaster *Aggregator* merupakan klaster penyelenggara IKD dengan populasi paling banyak dibanding penyelenggara IKD yang telah tergabung dalam klaster-klaster lainnya. Saat ini, AFTECH telah mencatat [lebih dari 30 penyelenggara IKD yang tergabung ke dalam klaster *Aggregator*]. Untuk memberikan standar pemberian layanan yang bertanggung jawab dan mengisi kekosongan pengaturan, pada November 2020 AFTECH telah menerbitkan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan *Aggregator* Secara Bertanggung Jawab yang disusun oleh AFTECH pada bulan November tahun 2020 ("**Pedoman Perilaku Aggregator**") untuk dapat ditaati oleh para penyelenggara IKD yang tergabung dalam klaster *Aggregator*.

Dalam Pedoman Perilaku *Aggregator*, *Aggregator* didefinisikan sebagai situs web atau aplikasi yang membantu pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan dengan menghimpun, menyaring dan/atau memperbandingkan informasi produk dan layanan antar lembaga jasa keuangan secara digital serta memberikan nilai tambah guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi lembaga jasa keuangan dan nasabah, dengan tetap mematuhi peraturan terkait lainnya.¹⁴ Apabila diterjemahkan ke dalam bentuk skema, proses bisnis penyelenggaraan layanan *Aggregator* adalah sebagai berikut:

⁹ Pasal 2 ayat (2) POJK 77.

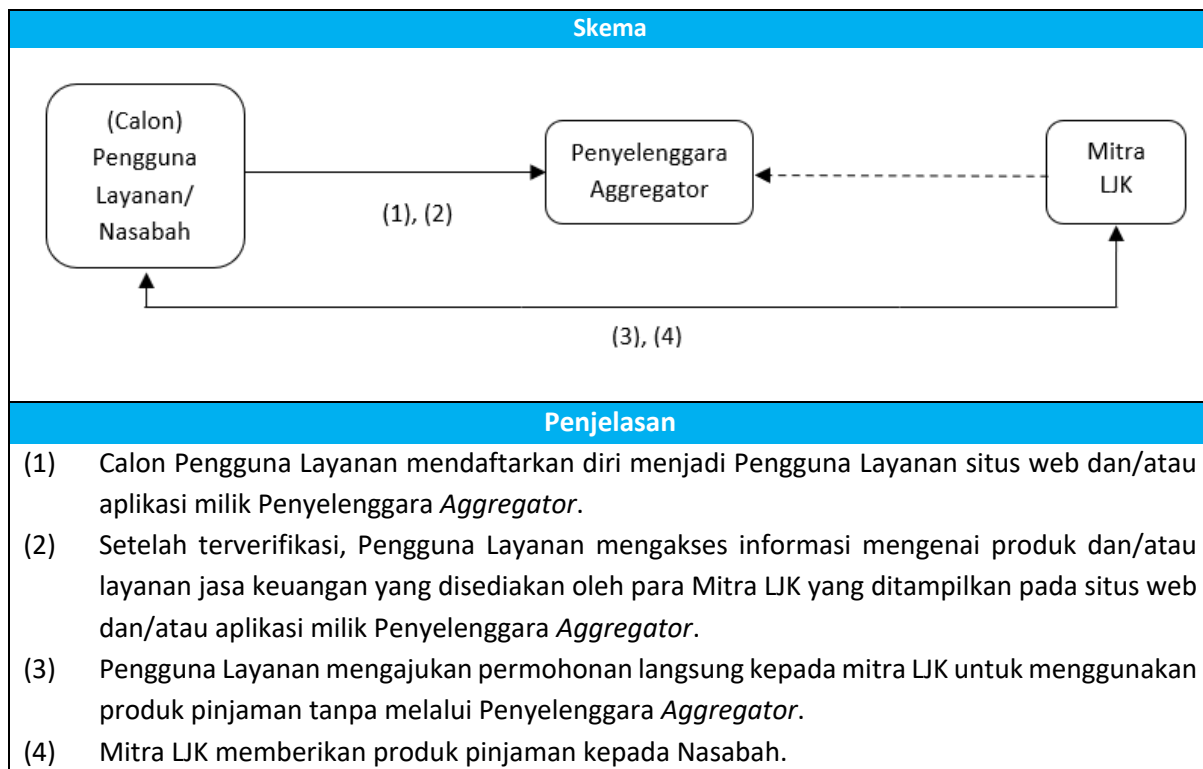
¹⁰ Pasal 15 (2) POJK 77.

¹¹ Pasal 16 ayat (2) POJK 77.

¹² Pasal 24 ayat (1), (2), (3) POJK 77.

¹³ Pasal 6 ayat (2) POJK 77.

¹⁴ Pasal 1 huruf (a) Pedoman Perilaku Aggregator.



Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan merupakan salah satu aspek hukum yang penting bagi OJK dan telah diatur dalam Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK 1**”). Penyelenggara Agen Pembiayaan harus melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen bagi pengguna atau nasabah sesuai dengan ketentuan POJK 1 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan dengan penyelenggara IKD PokJa Agen Pembiayaan, aspek data pribadi merupakan tantangan dan kendala tersendiri bagi para penyelenggara dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, dimana dalam melaksanakan kegiatan usaha, penyelenggara tidak diperkenankan oleh OJK untuk dapat menyimpan data selain data identitas pengguna yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dalam kegiatan pengumpulan data pribadi, OJK hanya memperbolehkan penyelenggara Agen Pembiayaan untuk memiliki akses terhadap fitur-fitur minim dalam *handphone* milik pengguna, yaitu antara lain, akses kamera.

Dalam hal ini, penyelenggara IKD Pokja Agen Pembiayaan memang diwajibkan untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam menyelenggarakan pemrosesan data pribadi pengguna atau nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika yang terkait dengan perlindungan data pribadi, keamanan data serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

dan peraturan terkait lainnya (antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik).

BAB II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, pada praktek penyelenggaraan Agen Pembiayaan, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan kajian lebih lanjut guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama Pengguna Layanan dalam mempergunakan jasa yang disediakan oleh Agen Pembiayaan. Secara garis besar, permasalahan yang perlu di kaji lebih lanjut baik oleh penyelenggara IKD Pokja Agen Pembiayaan, AFTECH dan OJK:

1. Perbedaan antara Agen Pembiayaan dengan Penyelenggara LPMUBTI dan Penyelenggara IKD *Aggregator*.
2. Pelaksanaan/penerapan fungsi penyimpanan data Pengguna Layanan atau Nasabah pada Agen Pembiayaan untuk mempermudah perolehan fasilitas pembiayaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerapan fungsi identifikasi dan/atau verifikasi data Pengguna Layanan atau Nasabah oleh Agen Pembiayaan untuk kepentingan mitra LJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peran Agen Pembiayaan dalam memfasilitasi penerimaan dana pembiayaan, pembayaran kembali dana pembiayaan serta pengendalian atas penyaluran dana pembiayaan yang diberikan oleh Mitra LJK kepada Pengguna Layanan atau Nasabah, serta tata cara pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh Agen Pembiayaan untuk melakukan fasilitasi tersebut, termasuk kemungkinan untuk melakukan pembukaan virtual account dan sub-virtual account untuk para Pengguna Layanan sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kepastian mengenai status dana pembiayaan yang ditempatkan pada virtual account dan sub-virtual account tersebut, terutama dalam konteks hukum kepailitan.

Kajian terhadap permasalahan yang disebutkan di atas akan di jabarkan secara lebih rinci pada **Bab III Analisa**

BAB III. ANALISA

1. Perbedaan Kegiatan Agen Pembiayaan dengan Penyelenggara LPMUBTI dan Penyelenggara IKD Aggregator.

Agen Pembiayaan dan Penyelenggara LPMUBTI

Fungsi utama LPMUBTI adalah untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui suatu sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam pelaksanaan LPMUBTI, penyelenggara LPMUBTI akan mempunyai peran sebagai berikut:

- (a) Melakukan verifikasi dan penilaian mengenai kelayakan penerima pinjaman untuk menerima pinjaman,
- (b) Menentukan persyaratan penerimaan pinjaman, termasuk jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga pinjaman, dan denda keterlambatan pembayaran kembali.

Pihak yang dapat menjadi pemberi pinjaman dalam LPMUBTI dapat berupa orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, badan usaha Indonesia, badan hukum asing, dan/atau lembaga internasional.

Dalam memberikan layanan pengantaraan, Agen Pembiayaan mempunyai fungsi yang hampir serupa dengan pemberi LPMUBTI yaitu untuk mempertemukan Pengguna Layanan dan Mitra LJK dalam rangka pemberian pembiayaan kepada Pengguna Layanan. Akan tetapi peran Agen Pembiayaan dalam memberikan layanan pengantaraan berbeda dari penyelenggara LPMUBTI, yaitu:

- (a) Dalam memberikan pembiayaan, Mitra LJK akan melakukan verifikasi atas Pengguna Layanan dan melakukan CDD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran Agen Pembiayaan dalam melakukan verifikasi Pengguna Layanan hanya digunakan untuk keperluan penerimaan Pengguna Layanan untuk menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Agen Pembiayaan dan tidak sepenuhnya digunakan oleh Mitra LJK sebagai dasar untuk menilai kelayakan Pengguna Layanan untuk menerima pinjaman,
- (b) Tidak seperti penyelenggara LPMUBTI, Agen Pembiayaan tidak dapat menentukan persyaratan penerimaan pinjaman, maupun jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga pinjaman, ataupun denda keterlambatan pembayaran kembali. Seluruh persyaratan tersebut akan tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Mitra LJK.

Tujuan utama dari Agen Pembiayaan adalah untuk memberikan layanan pengantaraan dalam penyaluran pembiayaan dari Mitra LJK kepada Pengguna Layanan dan sebaliknya membantu Pengguna Layanan dalam memperoleh pembiayaan dari berbagai Mitra LJK.

Berdasarkan penjabaran di atas, perbedaan antara penyelenggara LPMUBTI dan Agen Pembiayaan dapat dirangkum menjadi sebagai berikut:

	Penyelenggara LPMUBTI	Agen Pembiayaan
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> ● Mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam 	Mempertemukan Pengguna Layanan dan Mitra LJK dalam rangka pemberian pembiayaan kepada Pengguna Layanan
Verifikasi Pengguna Layanan	Penyelenggara akan melakukan verifikasi dan penilaian mengenai kelayakan penerima pinjaman untuk menerima pinjaman	Agen Pembiayaan tidak melakukan verifikasi kelayakan Pengguna Layanan untuk menerima Pinjaman. Verifikasi akan dilakukan oleh Mitra LJK dengan melakukan CDD sesuai dengan peraturan yang berlaku
Persyaratan Pinjaman	Penyelenggara akan menentukan persyaratan penerimaan pinjaman, termasuk jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga pinjaman, dan denda keterlambatan pembayaran kembali	Agen Pembiayaan tidak dapat menentukan persyaratan penerimaan pinjaman. Seluruh persyaratan tersebut akan tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Mitra LJK

Agen Pembiayaan dan Penyelenggara IKD Agregator

Dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Agregator yang diterbitkan oleh AFTECH pada November 2020, “Agregator” didefinisikan sebagai situs web atau aplikasi yang membantu penggunanya untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan dengan menghimpun, menyaring dan/atau memperbandingkan informasi produk dan layanan antar lembaga jasa keuangan secara digital serta memberikan nilai tambah guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi Lembaga jasa keuangan dan nasabah, dengan tetap mematuhi peraturan terkait lainnya.

Fungsi utama Agregator adalah memberikan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk fasilitas pembiayaan. Agregator tidak terlibat dalam proses penerimaan nasabah dari lembaga jasa keuangan dan tidak terlibat dalam proses pemberian pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan kepada nasabah.

Hal ini berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pembiayaan yang tidak hanya memberikan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diberikan oleh Mitra LJK, tetapi juga turut terlibat dalam membantu memfasilitasi pemberian pembiayaan dari Mitra LJK kepada Calon Pengguna. Dengan demikian fungsi Agen Pembiayaan mempunyai cakupan yang lebih luas dari kegiatan penyelenggara Agregator.

2. Pelaksanaan/penerapan fungsi penyimpanan data Pengguna Layanan atau Nasabah pada Agen Pembiayaan.

Pelaksanaan dan penerapan fungsi penyimpanan data oleh Agen Pembiayaan merupakan salah satu permasalahan utama yang menjadi kendala bagi Agen Pembiayaan untuk menunjang kegiatan usahanya.

Pertama, terkait pemberian akses terhadap data pengguna layanan, OJK hanya memberikan izin akses bagi Agen Pembiayaan dalam mengumpulkan data pengguna layanan melalui *handphone* pengguna yaitu melalui akses kamera, mikrofon dan lokasi (*camera, microphone and location*, atau biasa dikenal CAMILAN). Hal ini menjadi kendala bagi Agen Pembiayaan dimana pengguna layanan tidak dapat mempersingkat proses verifikasi data dikarenakan seluruh proses harus dilakukan secara *live* melalui ketiga fitur akses yang diperbolehkan tersebut.

Kedua, Agen Pembiayaan tidak diperbolehkan oleh OJK untuk menyimpan data selain data pribadi berupa KTP pengguna layanan, hal ini merupakan kendala bagi Agen Pembiayaan dikarenakan Agen Pembiayaan tidak dapat mempersingkat proses re-verifikasi bagi Pengguna Layanan dan/atau telah tergolong sebagai nasabah mitra LJK yang telah mengajukan pinjaman sebelumnya melalui pengantaraan Agen Pembiayaan.

Terkait kendala-kendala tersebut, berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan dengan penyelenggara IKD PokJa Agen Pembiayaan, para penyelenggara merasa bahwa Agen Pembiayaan seharusnya dapat diperbolehkan oleh OJK untuk mendapatkan akses dan melaksanakan fungsi penyimpanan data tersebut mengingat adanya pembanding di lapangan dimana aplikasi-aplikasi untuk teknologi lainnya yang diberikan akses serta diperbolehkan melakukan penyimpanan data bagi masing-masing penyelenggara aplikasi tersebut. Namun, perbandingan ini dirasa tidak sesuai karena aplikasi-aplikasi teknologi lainnya tersebut bukan merupakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan Lembaga-lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.

Untuk diketahui, larangan terkait akses dan penyimpanan data tersebut juga dialami dan justru berawal dari sektor LPMUBTI di bawah naungan OJK. Pertama, LPMUMBTI dilarang untuk memiliki akses terhadap *handphone* milik pengguna layanannya selain akses CAMILAN. Kedua, LPMUMBTI diperbolehkan untuk melaksanakan fungsi penyimpanan data namun penyelenggara LPMUMBTI diwajibkan untuk melaksanakan tata kelola sistem teknologi informasi yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi penyelenggara, yaitu sebagaimana yang saat ini diatur dalam POJK 77. Dalam POJK 77, penyelenggara LPMUMBTI dalam hal ini diwajibkan untuk menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib ditempatkan di Indonesia, serta melaksanakan serangkaian kegiatan dalam menjaga kerahasiaan data pengguna layanan sebagaimana dirinci dalam POJK 77. Hal ini tentunya berbeda dengan penyelenggara Agen Pembiayaan yang saat ini masih jauh dari tahapan aturan dan masih dalam kajian OJK berdasarkan tahapan IKD yang berlaku serta belum ada aturan yang tertulis dibandingkan dengan sektor LPMUBTI, dan kekosongan hukum tersebut justru memberikan kendala bagi penyelenggara Agen Pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Lebih spesifik mengenai akses CAMILAN, walaupun hingga saat ini belum ada aturan khusus secara tertulis mengenai larangan akses terhadap data pengguna layanan, namun larangan tersebut sudah berlaku dan diterapkan oleh OJK semenjak tahun 2019 sebagai bentuk upaya dalam melawan maraknya praktik 'illegal' oleh penyelenggara LPMUMBTI saat itu baik yang telah terdaftar dan/atau berizin dan/atau berada di bawah pengawasan OJK maupun yang tidak berada dalam pengawasan OJK; untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi pengguna. Larangan akses selain fitur CAMILAN ini sudah menjadi praktik yang diterapkan oleh OJK dan berlaku bagi seluruh penyelenggara LPMUMBTI hingga saat ini. Sebagai catatan, bagi penyelenggara LPMUMBTI yang terdaftar dan/atau berizin namun melanggar ketentuan tersebut, sanksi yang akan diterapkan oleh OJK adalah sanksi administratif dari surat teguran tertulis hingga pencabutan tanda daftar dan/atau izin hingga permintaan pemblokiran aplikasi penyelenggara kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang saat ini berlaku, perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan dan/atau dalam hal ini, dalam kapasitasnya sebagai konsumen sektor jasa keuangan, dilindungi berdasarkan POJK 1.

POJK 1 mengatur bahwa, antara lain, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (yaitu, seluruh Lembaga-lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan OJK sebagaimana diatur dalam POJK 1), dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga selain dalam hal telah diterima persetujuan tertulis oleh konsumen tersebut dan/atau sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, bukan tidak mungkin bagi Agen Pembiayaan untuk (i) memiliki akses terhadap data pribadi selain akses CAMILAN serta (ii) melaksanakan fungsi penyimpanan data pribadi sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada pengguna layanan sesuai tujuan pengambilan data pribadi tersebut serta mendapatkan persetujuan tertulis dari pengguna layanan; namun, hal ini bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan mengingat praktek sementara di lapangan bahwa OJK telah menerapkan larangan bagi penyelenggara lain sebagaimana dijelaskan di atas (re: penyelenggara LPMUMBTI), sehingga, akan sulit bagi Agen Pembiayaan untuk meyakinkan OJK untuk memperbolehkan akses selain CAMILAN serta pelaksanaan fungsi penyimpanan data oleh Agen Pembiayaan yang saat ini masih belum ada peraturan yang tertulis dan berlaku bagi Agen Pembiayaan, berbeda dengan penyelenggara LPMUMBTI.

Selain POJK 1, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang hingga saat ini belum diterbitkan akan mempengaruhi sentimen dan kebijakan OJK dalam upaya menangani penyalahgunaan data pribadi bagi konsumen sektor jasa keuangan dan khususnya bagi pengguna layanan Agen Pembiayaan.

Alternatif dan solusi yang dapat diambil saat ini bagi IKD Pokja Agen Pembiayaan adalah untuk bersama-sama dengan AFTECH dan OJK berkolaborasi untuk mencari solusi dalam memitigasi kendala-kendala serta risiko-risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi penyimpanan data pada Agen Pembiayaan, mengingat OJK kerap kali membuka kesempatan bagi para *stakeholder* sektoral terkait untuk memberikan tanggapan atas rancangan peraturan-peraturan yang akan diberlakukan oleh OJK dalam sektor tertentu di bawah naungan OJK tersebut. Mengingat nantinya IKD Pokja Agen Pembiayaan akan menjadi salah satu Lembaga berizin dan

berada di bawah pengawasan OJK secara khusus, permasalahan seputar pelaksanaan fungsi penyimpanan data sebagaimana dijelaskan di atas dapat disampaikan kepada OJK sesegera mungkin untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak, khususnya baik OJK, pengguna layanan, serta penyelenggara Agen Pembiayaan.

3. Penerapan fungsi identifikasi dan/atau verifikasi data Pengguna Layanan atau Nasabah oleh Agen Pembiayaan untuk kepentingan mitra LJK.

Identifikasi dan verifikasi terhadap data nasabah suatu penyedia jasa keuangan (“PJK”) diatur dalam OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 (“**POJK 12**”) sebagai rangkaian kegiatan CDD. Berdasarkan POJK 12, CDD adalah kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah atau nasabah.¹⁵ Namun, POJK 12 tidak membedakan dan memberikan definisi tersendiri terhadap masing-masing identifikasi, verifikasi, dan pemantauan secara implisit. Berdasarkan pemahaman kami atas POJK 12, ketiga kegiatan CDD tersebut memiliki arti sebagai berikut:

Identifikasi	: Proses CDD yang dilakukan untuk mengetahui profil calon nasabah melalui permintaan data dan informasi calon nasabah yang meliputi identitas, alamat, <i>beneficial owner</i> (jika ada), sumber dana, penghasilan rata-rata pertahun, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan, perizinan. ¹⁶
Verifikasi	: Proses CDD terhadap calon nasabah yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang didapatkan adalah benar dan terkini, dengan memperhatikan prinsip pencegahan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. ¹⁷ Verifikasi dilakukan melalui pertemuan langsung, ¹⁸ atau menggunakan sarana elektronik milik sendiri atau pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan OJK. ¹⁹
Pemantauan	: Proses CDD yang wajib dilakukan kepada nasabah dengan cara memantau transaksi nasabah guna memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas nasabah. ²⁰

Keterlibatan pihak ketiga dalam CDD hanya dimungkinkan dengan cara menggunakan hasil CDD yang pernah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap nasabahnya, tanpa menghilangkan tanggungjawab PJK yang bersangkutan atas hasil CDD pihak ketiga tersebut.²¹ Penggunaan hasil

¹⁵ Pasal 1 (11) POJK 12.

¹⁶ Pasal 20 (1) POJK 12.

¹⁷ Pasal 25 (1), (3) POJK 12.

¹⁸ Pasal 17 (2) POJK 12.

¹⁹ Pasal 17 (3), (3a), (3b) POJK 12.

²⁰ Pasal 44 (1) POJK 12.

²¹ Pasal 41 (1), (3) POJK 12.

CDD pihak ketiga tersebut juga harus dituangkan dalam bentuk kerja sama secara tertulis dengan antara PJK dan pihak ketiga.²² Dalam hal diadakan suatu kerja sama dengan pihak ketiga, PJK wajib memastikan pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara antara Pengguna Layanan dan Mitra LJK, Agen Pembiayaan berupaya untuk mempermudah proses penerimaan dan pemberian pembiayaan dimana Agen Pembiayaan dapat membantu Mitra LJK dalam melakukan verifikasi data dari para Pengguna Layanan dengan menggunakan batasan-batasan sebagaimana di atur dalam POJK 12. Sebagai alternatif, Agen Pembiayaan juga bisa bekerja sama dengan pelaku usaha lain yang bergerak di bidang penerapan pengenalan nasabah secara elektronik (e-KYC). Mengingat fungsi verifikasi ini merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi Agen Pembiayaan dalam menjalankan perannya sebagai perantara antara Pengguna Layanan dan Mitra LJK, maka fungsi fungsi verifikasi ini seharusnya bisa di jadikan bagian dari layanan yang diberikan oleh Agen Pembiayaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, fungsi identifikasi dan/atau verifikasi data Pengguna Layanan atau Nasabah oleh Agen Pembiayaan untuk kepentingan Mitra LJK dapat dilakukan sepanjang Mitra LJK tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan CDD terhadap nasabahnya.

4. Peran Agen Pembiayaan dalam memfasilitasi penerimaan dana pembiayaan, pembayaran kembali dana pembiayaan serta pengendalian atas penyaluran dana pembiayaan yang diberikan oleh Mitra LJK kepada Pengguna Layanan atau Nasabah.

Untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan oleh Agen Pembiayaan sebagai penyedia layanan pengantaraan antara Pengguna Layanan dan Mitra LJK, diperlukan adanya suatu fungsi dimana Agen Pembiayaan dapat membantu Pengguna Layanan dan Mitra LJK dalam penerimaan dana pembiayaan maupun pembayaran kembali dana pembiayaan kepada Mitra LJK.

Fungsi di atas dapat dilakukan oleh Agen Pembiayaan melalui penggunaan *Escrow Account* dan *Virtual Account* dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) Agen Pembiayaan membuka rekening di bank atas nama Agen Pembiayaan yang akan digunakan sebagai sarana penitipan dana pembiayaan yang akan di terima oleh Pengguna Layanan atau E-Commerce/Penyedia Barang; serta pengembalian dana pembiayaan yang dibayarkan oleh Pengguna Layanan kepada Mitra LJK ("***Escrow Account***"). Dana yang di simpan di dalam *Escrow Account* bukan merupakan aset dari Agen Pembiayaan.
- b) Sebagai bagian dari *Escrow Account*, Agen Pembiayaan akan membuka *Virtual Account* untuk masing-masing Pengguna Layanan yang menerima dana. Setiap Pengguna Layanan dan Mitra LJK akan memiliki nomor identifikasi pengguna yang terhubung dengan suatu

²² Pasal 41 (4) huruf b POJK 12.

²³ Pasal 41 (4) huruf d POJK 12.

Virtual Account yang di buka khusus untuk Pengguna Layanan atau Mitra LJK tersebut. Setiap pencairan dana, penerimaan dana pembiayaan dan pembayaran kembali dana pembiayaan akan dilakukan oleh Pengguna Layanan dan Mitra LJK melalui *Virtual Account* tersebut.

- c) Untuk pencairan dana pembiayaan, Mitra LJK akan melakukan pemindahbukuan dana pembiayaan ke *Escrow Account* Agen Pembiayaan yang kemudian disalurkan kepada rekening bank E-Commerce/Penyedia Barang dan/Jasa. Dalam hal ini, Agen Pembiayaan dapat melakukan pengaturan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan dalam suatu waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang diadakan antara Pengguna Layanan dan Mitra LJK. Apabila di perjanjikan, Agen Pembiayaan juga mempunyai kewenangan untuk meneruskan jumlah pembiayaan kepada pihak dimana Pengguna Layanan memiliki suatu kewajiban pembayaran.
- d) Terkait dengan pembayaran atau pelunasan pembiayaan, Pengguna Layanan dapat melakukan pemindahbukuan dana dari rekening bank miliknya kepada *Escrow Account* atas nama Agen Pembiayaan untuk diteruskan kepada *Virtual Account* atas nama Mitra LJK yang kemudian dibayarkan kepada rekening bank Mitra LJK.
- e) Seluruh data terkait pencairan dana pembiayaan, penerimaan dan pembayaran kembali dana pembiayaan disimpan oleh Agen Pembiayaan dan dapat di akses rekam jejak auditnya oleh OJK maupun otoritas yang berwenang lainnya.
- f) Untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana yang tersedia di *Escrow Account*, Agen Pembiayaan akan memastikan bahwa pihaknya tidak dapat memanfaatkan, antara lain, layanan cek/giro, deposito atau *cash management banking* terkait *Escrow Account* kecuali dalam rangka pelaksanaan pencairan dana pembiayaan, penerimaan dan pembayaran kembali dana pembiayaan untuk kepentingan Pengguna Layanan dan Mitra LJK.

Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang perlu di kaji lebih lanjut terkait penggunaan *Escrow Account*.

Hukum Indonesia tidak mengenal konsep *Escrow Account* sebagaimana yang dikenal pada beberapa negara *common law* atau yurisdiksi lain. Pembentukan dan penggunaan *Escrow Account* di Indonesia didasari oleh (i) hubungan kontraktual para pihak atau (ii) adanya peraturan khusus yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah. Sehingga, peradilan Indonesia akan melihat dan menguji apakah pembentukan dan penggunaan *Escrow Account* tersebut telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya, terdapat permasalahan mengenai pihak yang menjadi pemilik manfaat dari *Escrow Account*. Sebagaimana di jabarkan pada poin (a) di atas, dana yang di simpan di dalam *Escrow Account* bukan merupakan aset dari Agen Pembiayaan dan seharusnya tetap menjadi milik dari Pengguna Layanan dan/atau Mitra LJK. Akan tetapi secara hukum, pemilik manfaat dari *Escrow Account* adalah pihak yang namanya tercatat atas rekening tersebut, yaitu Agen Pembiayaan. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam hal Agen Pembiayaan mengalami kepailitan dimana dana

yang tersimpan di dalam *Escrow Account* di anggap sebagai boedel atau harta pailit dari Agen Pembiayaan.

Terkait dengan boedel atau harta pailit, Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan**") mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuai yang diperoleh selama kepailitan. Seluruh kekayaan debitur tersebut akan menjadi boedel pailit atau harta pailit untuk melunasi hutang-hutang debitur yang telah dipailitkan. Dalam menentukan kekayaan debitur yang akan dijadikan boedel pailit atau harta pailit, ketentuan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") dapat dijadikan rujukan yaitu segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. Dengan kata lain, selama memenuhi ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, kekayaan Developer merupakan bagian dari boedel pailit atau harta pailit.

Sehubungan dengan dana yang ada pada *Escrow Account*, sepanjang dana tersebut berada dalam rekening atas nama Agen Pembiayaan, maka *Escrow Account* tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari kekayaan Agen Pembiayaan – dengan pengecualian bahwa apabila dapat dibuktikan (melalui proses hukum) bahwa dana tersebut secara hukum bukan milik Agen Pembiayaan (walaupun berada di rekening bank atas nama Agen Pembiayaan). Oleh karenanya, dalam hal Agen Pembiayaan dinyatakan pailit, dana yang tersimpan dalam *Escrow Account* tersebut dapat dianggap merupakan bagian dari boedel pailit atau harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan Pasal 1131 KUHPerdata.

Dengan demikian, pada pelaksanaannya, Agen Pembiayaan perlu memastikan bahwa perjanjian pembentukan *Escrow Account* yang akan dilakukan dengan Lembaga keuangan terkait bisa meminimalisir resiko yang di jabarkan di atas.

BAB VI. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kami sampaikan bahwa:

1. Kegiatan usaha Agen Pembiayaan bersifat inovatif dan berbeda dengan layanan keuangan pengantaraan berbasis teknologi yang telah dikenal lainnya (seperti Penyelenggara LPMUBTI dan Penyelenggara IKD *Aggregator*) baik dari segi fungsi maupun proses bisnisnya.

Berbeda dengan Penyelenggara LPMUBTI, kegiatan usaha Agen Pembiayaan lebih mengedepankan fungsi untuk mempertemukan Pengguna layanan dengan Mitra LJK dalam rangka pembiayaan tanpa menentukan syarat dan ketentuan pemberian pembiayaan.

Sedangkan perbedaan Agen Pembiayaan dengan Penyelenggara IKD *Aggregator* adalah Agen Pembiayaan yang tidak hanya memberikan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diberikan oleh Mitra LJK, tetapi juga turut terlibat dalam membantu memfasilitasi pemberian pembiayaan dari Mitra LJK kepada Calon Pengguna.

2. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Agen Pembiayaan perlu menjalankan fungsi penyimpanan dan pengaksesan data pengguna layanan secara *live*. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena saat ini OJK hanya memperbolehkan Agen Pembiayaan untuk mengumpulkan data pengguna layanan melalui akses kepada CAMILAN dari pengguna layanan. Di sisi lain, POJK 1 tidak melarang pemberian data dan/atau informasi konsumen LJK kepada pihak ketiga sepanjang telah disetujui secara tertulis oleh konsumen yang bersangkutan.

Oleh itu, AFTECH berharap agar OJK dapat memperluas akses Agen Pembiayaan terhadap data pengguna layanan, sehingga Agen Pembiayaan dimungkinkan untuk menjalankan fungsi penyimpanan data pengguna layanan dan pengaksesan data pengguna layanan secara *live* dengan tetap bertanggung jawab dan dengan mematuhi ketentuan mengenai persyaratan persetujuan pemilik data pribadi.

3. Agen Pembiayaan dapat menjalankan fungsi identifikasi dan/atau verifikasi data pengguna layanan untuk kepentingan Mitra LJK dengan tetap mematuhi ketentuan mengenai persyaratan persetujuan pemilik data pribadi.. Hal tersebut tidak menghapuskan dan mengurangi tanggung jawab Mitra LJK atas pelaksanaan CDD terhadap pengguna layanan yang merupakan nasabahnya.
4. Perjanjian pembentukan *escrow account* yang dibuka atas nama Agen Pembiayaan untuk memberikan layanan penerimaan dana pembiayaan dan pembayaran kembali dana pembiayaan perlu memperhatikan kepentingan pengguna layanan.

Hal tersebut dikarenakan *escrow account* dibuka atas nama Agen Pembiayaan, sehingga dalam hal Agen Pembiayaan pailit, dana yang tertampung dalam *escrow account* dapat dianggap sebagai bagian dari kekayaan Agen Pembiayaan (kecuali dapat dibuktikan sebaliknya) yang menjadi harta pailit sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan KUHPerdara.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan Naskah Kebijakan ini. Semoga Naskah Kebijakan ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan regulasi mengenai agen pembiayaan dalam lingkup teknologi finansial.